

IZIN-MENDIRIKAN-BANGUNAN

2015

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 11, LD 2015/NO. 11, TLD NO. 203

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

ABSTRAK : - Bahwa peraturan ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang terencana, tertib, dan berkelanjutan dengan memperhatikan perlindungan kepentingan umum serta pelestarian lingkungan hidup. Melalui penerapan sistem izin mendirikan bangunan (IMB), pemerintah daerah berupaya memberikan jaminan kepastian hukum, pengendalian, dan pengawasan terhadap setiap proses pembangunan agar sesuai dengan tata ruang, fungsi, dan ekosistem yang ada. Peraturan ini juga menggarisbawahi pentingnya pengaturan yang lebih rinci dan terpadu mengenai proses pembangunan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian, peraturan ini berperan sebagai landasan hukum yang mendukung pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada fungsi bangunan yang baik, keseimbangan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Ngawi.

- Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 36 Tahun 2005; Permendagri No. 24/PRT/M/2007; Permendagri No. 32 Tahun 2010; Perda Kab. Ngawi No. 8 Tahun 2008.

- Untuk menciptakan pembangunan yang tertib, terencana, dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan kelestarian lingkungan hidup. Peraturan ini mengatur bahwa setiap pendirian bangunan wajib dilengkapi dengan izin mendirikan bangunan sebagai bentuk pengendalian, pengawasan, dan penjaminan kepastian hukum. Regulasi ini juga menekankan pentingnya bangunan yang fungsional, andal, berjati diri, serta serasi dengan lingkungan. Selain itu, peraturan ini mengintegrasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dalam pelaksanaan IMB, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan penetapan peraturan ini, Pemerintah Kabupaten Ngawi menyediakan landasan hukum yang komprehensif untuk mendukung pembangunan yang sesuai dengan tata ruang, lingkungan, dan kebutuhan masyarakat setempat.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juli 2016 dan ditetapkan tanggal 3 November 2015.

- Pada saat Perda ini mulai berlaku, Pasal 1 ayat (8), ayat (18) – ayat (23), Pasal 5-8, Pasal 23-26, dan Pasal 30 Perda Kab. Ngawi No. 3 Tahun 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- PerBup yang diamanahkan dalam Perda ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan.
- Penjelasan 3 hlm; Lampiran 3 hlm.